



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PUSKESMAS AIR PUTIH
Jl. Pendidikan Desa Air Putih
KUBU

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AIR PUTIH
NOMOR 30 Tahun 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS AIR PUTIH
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA PUSKESMAS AIR PUTIH,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
		b.	bahwa dalam memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Puskesmas Air Putih Kabupaten Kubu Raya;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Air Putih tentang Standar Pelayanan Puskesmas Air Putih Kabupaten Kubu Raya;
Mengingat	:	1.	Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		2.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
		3.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
		4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		5.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

	6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
	7.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
	8.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
	9.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
	10.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
	11.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
	12.	Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 22);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan		
KESATU	:	Standar Pelayanan di Puskesmas Air Putih Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Standar pelayanan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi ruang lingkup: <div> 1) Pelayanan Pendaftaran 2) Pelayanan Pengobatan Umum/Poli Umum 3) Pelayanan KIA-KB 4) Pelayanan MTBS 5) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 6) Pelayanan Konsultasi 7) Pelayanan Imunisasi 8) Pelayanan UGD </div>

	9) Pelayanan Persalinan 10) Pelayanan Poli TB 11) Pelayanan Laboratorium 12) Pelayanan Farmasi 13) Pelayanan Gizi 14) Pelayanan Ambulans
KETIGA	Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan harus dilaksanakan oleh seluruh unit-unit pelayanan di Puskesmas Air Putih Kabupaten Kubu Raya dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
KEEMPAT	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 30 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS
AIR PUTIH
KABUPATEN KUBU RAYA,



DEDI CAHYADI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PUSKESMAS AIR PUTIH

Jl. Pendidikan Desa Air Putih
KUBU

Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 30 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya Tahun
2023

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS AIR PUTIH
KABUPATEN KUBU RAYA

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya) 3. Kartu Identitas Berobat Sehat Bahagia Masyarakat (Sebaya) bagi pasien lama 4. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS/KTP
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien Baru 1) Pasien datang. 2) Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu BPJS Kesehatan (jika ada). 3) Pasien mendaftar di anjungan pendaftaran mandiri dan memilih poli yang dituju. 4) Pasien mendapatkan nomor antrian. 5) Pasien menunggu panggilan poli. 2. Pasien Lama 1. Pasien datang. 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui anjungan pendaftaran mandiri sesuai poli yang di tuju. 3. Pasien mendapatkan nomor antrian. 4. Pasien menunggu panggilan poli.
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Pasien baru 15 menit 2. Pasien lama 10 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan

		dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Kartu berobat bagi pasien baru 2. Status penderita/rekam medis manual/elektronik
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. <i>Facebook</i> : Puskesmas AirPutih 2. Instagram: puskesmasasirputihkkr 3. Twitter : @p_airputih 4. Tiktok : Puskesmas AirPutih kkr 5. Youtube : Puskesmas AirPutih kkr 6. Website: http://puskesmas.kuburayakab.go.id/air-putih 7. SMS/Telpon/WA: 0821-5547-4900 8. Kotak saran 9. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Sistem Antrean dan aplikasi Epusk terintegrasi kepoli-poli / layanan 2. Komputer 3. Ruang rekam medis dan buku rekam medis pribadi

		4. Ruang Tunggu
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal SMA/ sederajat 2. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien 3. Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi Epusk dengan baik 4. Administrasi Keuangan 5. Mampu mengelola rekam medis 6. Mampu memperbaiki kerusakan ringan-sedang pada sistem antrean 7. Memahami dan memberikan pelayanan prima 8. Memiliki budaya kerja mutu
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS
AIR PUTIH,



DEDI CAHYADI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PUSKESMAS AIR PUTIH

Jl. Pendidikan Desa Air Putih
KUBU

Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 30 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya Tahun
2023

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS AIR PUTIH
KABUPATEN KUBU RAYA

1. STANDAR PELAYANAN PENGOBATAN UMUM

- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Kartu status penderita / Rekam Medis
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut.
3.	Jangka waktu pelayanan	5-10 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Konsultasi Dokter 2. Pemeriksaan Medis 3. Tindakan Medis 4. Surat Rujukan 5. Surat Keterangan Kesehatan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas AirPutih 2. Instagram: puskesmasairputihkk 3. Twitter : @p_airputih

		4. Tiktok : Puskesmas AirPutih kkr 5. Youtube : Puskesmas AirPutih kkr 6. Website: http://puskesmas.kuburayakab.go.id/air-putih 7. SMS/Telpon/WA: 0821-5547-4900 8. Kotak saran 9. Petugas informasi dan pengaduan
--	--	---

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Lemari Kayu 2. Meja tulis 3. Tempat tidur periksa 4. Meja trolley 5. Kursi lipat 6. Timbangan digital 7. Komputer 8. Printer

		9. AC
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS
AIR PUTIH,



DEDI CAHYADI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PUSKESMAS AIR PUTIH
Jl. Pendidikan Desa Air Putih,
KUBU

Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 30 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya Tahun
2023

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS AIR PUTIH
KABUPATEN KUBU RAYA

1. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas Memberikan Inform consent 5. Petugas melakukan pengukuran vital sign 6. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 10T (Kualitas) untuk ANC 7. Petugas melakukan pemantauan kunjungan pelayanan anc(kuantitas) pada pasien. 8. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter serta USG untuk kasus yang perlu tindaklanjut 9. Petugas melakukan tindakan sesuai kebutuhan pasien 10. Petugas melakukan kolaborasi dengan petugas gizi untuk kasus yang perlu ditindaklanjuti dan konseling gizi 11. Petugas melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium sesuai kasus 12. Petugas berkolaborasi dengan petugas imunisasi untuk skrining TT dan mendapatkan imunisasi TT 13. Petugas memberikan buku KIA 14. Petugas melakukan pencatatan dan Pelaporan 15. Petugas melakukan rujukan jika diperlukan
3.	Jangka waktu pelayanan	15-60 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)


4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	Pelayanan ANTENATAL CARE
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. <i>Facebook</i> : Puskesmas AirPutih 2. <i>Instagram</i> : puskesmasairputihkkr 3. <i>Twitter</i> : @p_airputih 4. <i>Tiktok</i> : Puskesmas AirPutih kkr 5. <i>Youtube</i> : Puskesmas AirPutih kkr 6. <i>Website</i> : http://puskesmas.kuburayakab.go.id/air-putih 7. <i>SMS/Telpon/WA</i> : 0821-5547-4900 8. Kotak saran 9. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

		Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat tidur pasien 2. Selimut 3. Bed gynecology 4. Set pemeriksaan Kehamilan 5. Doppler 6. Handskun dan Masker 7. Meja troly 8. Lemari kaca 9. Lemari kayu 10. Rak Kayu 11. Meja Tulis 12. Timbangan digital 13. Tensi digital 14. Jelly 15. Tissue 16. Kursi lipat 17. USG 18. Tirai Penutup 19. Komputer 20. AC
3.	Kompetensi pelaksana	DI/II/ DIV /S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS
AIR PUTIH,



DEDI CAHYADI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PUSKESMAS AIR PUTIH

Jl. Pendidikan Desa Air Putih
KUBU

Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 30 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya Tahun
2023

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS AIR PUTIH
KABUPATEN KUBU RAYA

1. STANDAR PELAYANAN MTBS
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu registrasi dari loket pendaftaran 2. Tanda pengenalan (KK,KTP) 3. Kartu jaminan Kesehatan (jika ada)
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Pasien menunggu ditempat antrian yang sudah disediakan 3. Petugas memanggil pasien keruang pelayanan MTBM/MTBS sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket 4. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 5. Petugas melakukan anamnesa 6. Petugas MTBM/MTBS melakukan pengukuran tanda-tanda vital 7. Pasien dilayani sesuai keluhan dan kebutuhan pelayanan kesehatan 8. Konsultasi dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya (jika diperlukan) 9. Petugas memberikan resep obat untuk ke apotik 10. Pasien pulang tanpa keluhan/ Rujuk jika diperlukan 11. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan
3.	Jangka waktu pelayanan	5 s/d 15 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun

		2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
5.	Produk pelayanan	Pelayananan MTBM/MTBS (anamneses, pemeriksaan dan pengobatan, evaluasi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. <i>Facebook</i> : Puskesmas AirPutih 2. <i>Instagram</i> : puskesmasairputihkkr 3. <i>Twitter</i> : @p_airputih 4. <i>Tiktok</i> : Puskesmas AirPutih kkr 5. <i>Youtube</i> : Puskesmas AirPutih kkr 6. <i>Website</i> : http://puskesmas.kuburayakab.go.id/air-putih 7. <i>SMS/Telpon/WA</i> : 0821-5547-4900 8. Kotak saran 9. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis. 2. ATK 3. Tempat tidur pasien 4. Tensimeter anak 5. Thermometer 6. Timbangan 7. Alat pengukur tinggi badan
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan/Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.

5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat.3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program.2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian.3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent.

KEPALA PUSKESMAS
AIR PUTIH,



DEDI CAHYADI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PUSKESMAS AIR PUTIH

Jl. Pendidikan Desa Air Putih
KUBU

Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 30 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya Tahun
2023

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS AIR PUTIH
KABUPATEN KUBU RAYA

2. STANDAR PELAYANAN GIZI
- 3) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Membawa buku KMS untuk bayi/balita/bumil.
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	Jadwal <ul style="list-style-type: none">Pelayanan GiziSetiap hari Senin – Kamis (pkl:07.30 s/d 14.00)Setiap hari Jumat – Sabtu (pkl:07.30 s/d 12.00) <ol style="list-style-type: none">Pasien menunggu ditempat antrian yang sudah disediakanPetugas memanggil pasien sesuai dengan nomor urut dokumen dari loketPetugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medisPetugas menerima pasien dan rekam medisPetugas melakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan dan menghitung status gizi balitaMelakukan konseling gizi kepada pasien atau keluarga pasienPetugas memberikan rekam medik ke petugas lain untuk pemeriksaan kesehatan selanjutnyaPetugas melakukan pencatatan dan pelaporan
3.	Jangka waktu pelayanan	5 s/d 15 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">Gratis bagi peserta JKN KISGratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP)Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan


		Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Gizi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. <i>Facebook</i> : Puskesmas AirPutih 2. <i>Instagram</i> : puskesmasasirputihkkr 3. <i>Twitter</i> : @p_airputih 4. <i>Tiktok</i> : Puskesmas AirPutih kkr 5. <i>Youtube</i> : Puskesmas AirPutih kkr 6. <i>Website</i> : http://puskesmas.kuburayakab.go.id/air-putih 7. <i>SMS/Telpon/WA</i> : 0821-5547-4900 8. Kotak saran 9. Petugas informasi dan pengaduan

4) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis. 2. ATK 3. Alat timbang 4. Alat pengukur tinggi badan 5. Aplikasi e-EPPGBM 6. Food model
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1 Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar masing-masing alat. 3. Adanya SPO 4. Sarana prasarana pendukung 5. Kepastian persyaratan 6. SDM yang kompeten dibidangnya
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian. 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent.

KEPALA PUSKESMAS
AIR PUTIH,



DEDI CAHYADI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PUSKESMAS AIR PUTIH

Jl. Pendidikan, Desa Air Putih
KUBU

Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 30 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya Tahun
2023

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS AIR PUTIH
KABUPATEN KUBU RAYA

1. STANDAR PELAYANAN GIGI DAN MULUT

- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien rujukan Internal
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran tekanan darah 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien 5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas menentukan diagnosa penyakit 7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premeikasi
3.	Jangka waktu pelayanan	30-60 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)

5.	Produk pelayanan	1. Pemeriksaan gigi dan mulut 2. Penambalan gigi 3. Pencabut gigi 4. Scalling/pembersihan karang gigi 5. Konsultasi Kesehatan gigi 6. Pengobatan sakit gigi 7. Dental check-up
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. <i>Facebook</i> : Puskesmas AirPutih 2. Instagram: puskesmasairputihkkr 3. Twitter : @p_airputih 4. Tiktok : Puskesmas AirPutih kkr 5. Youtube : Puskesmas AirPutih kkr 6. Website: http://puskesmas.kuburayakab.go.id/air-putih 7. SMS/Telpon/WA: 0821-5547-4900 8. Kotak saran 9. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis 2. Lemari arsip 3. Lemari kaca 4. Lemari kayu 5. Kursi lipat 6. Dental chair 7. Sterilisator 8. Printer 9. Timbangan injak 10. AC
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/ DIV Terapis Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan

		kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS
AIR PUTIH,



DEDI CAHYADI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PUSKESMAS AIR PUTIH

Jl. Pendidikan Desa Air Putih
KUBU

Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 30 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya Tahun
2023

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS AIR PUTIH
KABUPATEN KUBU RAYA

1. STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Membawa kartu KIA/ KMS untuk bayi, Kartu Vaksin untuk dewasa
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	Jadwal <ul style="list-style-type: none">Imunisasi Bayi Setiap hari senin (pkl:08.00 s/d 12.00)Vaksinasi Covid 19 Setiap hari senin dan jumat (pkl: 08.00 s/d 12.00) <ol style="list-style-type: none">Pasien menunggu ditempat antrian yang sudah disediakanPetugas memanggil pasien sesuai dengan nomor urut dokumen dari loketPetugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medisPetugas melakukan anamnesaPetugas melakukan pengukuran tanda-tanda vitalPetugas memberikan KIE tentang manfaat imunisasi,efek samping dari imunisasi yang diberikan dan jadwal imunisasi selanjutnyaPetugas memberikan suntikan imunisasi sesuai dengan buku KIA/KMSPetugas memberikan resep obat penurun panasPetugas melakukan pencatatan dan pelaporan
3.	Jangka waktu pelayanan	5 s/d 15 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">Gratis bagi peserta JKN KISGratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP)Membayar bagi pasien umum (Non JKN)


		KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Imunisasi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. <i>Facebook</i> : Puskesmas AirPutih 2. <i>Instagram</i> : puskesmasairputihkk 3. <i>Twitter</i> : @p_airputih 4. <i>Tiktok</i> : Puskesmas AirPutih kkr 5. <i>Youtube</i> : Puskesmas AirPutih kkr 6. <i>Website</i> : http://puskesmas.kuburayakab.go.id/air-putih 7. <i>SMS/Telpon/WA</i> : 0821-5547-4900 8. Kotak saran 9. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis 2. Kursi 3. ATK 4. Vaksin dan ADS 5. Safety box 6. Cold pack
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan/Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.

4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian. 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent.

KEPALA PUSKESMAS
AIR PUTIH,



DEDI CAHYADI

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PUSKESMAS AIR PUTIH
Jl.Pendidikan, Desa Air Putih
KUBU

Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 30 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya Tahun
2023

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS AIR PUTIH
KABUPATEN KUBU RAYA

1. STANDAR PELAYANAN UGD (UNIT GAWAT DARURAT)
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Pasien membawa Foto copy KTP 2. Foto copy kartu BPJS bagi peserta BPJS
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien mendapatkan Tindakan langsung tanpa menunggu antrian 2. Petugas mengisi informed consent sesuai dengan Tindakan yang akan dilakukan 3. Pasien didaftarkan 4. Pasien dibuatkan status rekam medis 5. Jika kasus tergolong berat atau parah, maka pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit.
3.	Jangka waktu pelayanan	30 s/d 60 menit (Sesuai Kasus Pelayanan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Pemeriksaan 2. Tindakan keperawatan 3. Tindakan Medis
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. <i>Facebook</i> : Puskesmas AirPutih 2. <i>Instagram</i> : puskesmasasirputihkk 3. <i>Twitter</i> : @p_airputih 4. <i>Tiktok</i> : Puskesmas AirPutih kkr 5. <i>Youtube</i> : Puskesmas AirPutih kkr


		6. Website: http://puskesmas.kuburayakab.go.id/air-putih 7. SMS/Telpon/WA: 0821-5547-4900 8. Kotak saran 9. Petugas informasi dan pengaduan
--	--	--

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Tempat tidur periksa 2. Emergency bed 3. Medicisin cabinet 4. Instrumen trolly 5. Meja instrumen 6. Instrumen cabinet 7. Meja alat besi 8. Timbangan digital 9. Apar 10. Sterilisator 11. Meja tulis kayu 12. Standart infus 13. Kursi lipat 14. AC
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	4 orang

6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS
AIR PUTIH,



DEDI CAHYADI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PUSKESMAS AIR PUTIH

Jl. Pendidikan Desa Air Putih
KUBU

Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 30 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya Tahun
2023

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS AIR PUTIH
KABUPATEN KUBU RAYA

2. STANDAR PELAYANAN POLI TB

- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Permintaan/ Rujukan dari : 1. Poli Umum 2. UGD 3. Poli KIA 4. Poli MTBS
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Setiap pasien TB yang akan memperoleh pelayanan di Puskesmas wajib melakukan pendaftaran di loket pendaftaran rawat jalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan 2. Setelah mendaftar pasien akan dilakukan pemeriksaan di Poli Umum untuk menentukan diagnosanya/ penjarangan suspek TBC 3. Jika pasien memiliki gejala penyakit TBC maka diberikan rujukan untuk melakukan pemeriksaan dahak di laboratorium 4. Jika hasil dahak (-) Negatif maka pasien akan diminta Kembali ke Poli Umum untuk menyerahkan hasil laboratoriumnya 5. Jika hasil dahak (+) Positif maka pasien akan langsung diarahkan ke Poli TB untuk dilakukan pemeriksaan HIV, gula darah, KIE TB dan pengobatan
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Pasien baru : 30 menit 2. Pasien lama (kontrol) : 15 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan penyakit menular (TB, HIV) 2. Pengobatan TBC 3. KIE TBC
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas AirPutih 2. Instagram: puskesmasairputihkkr 3. Twitter : @p_airputih


		4. Tiktok : Puskesmas AirPutih kkr 5. Youtube : Puskesmas AirPutih kkr 6. Website: http://puskesmas.kuburayakab.go.id/air-putih 7. SMS/Telpon/WA: 0821-5547-4900 8. Kotak saran 9. Petugas informasi dan pengaduan
--	--	---

- 2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis 2. Buku Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis tahun 2014 3. Buku Petunjuk Teknis Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat tahun 2014 4. Buku Pentunjuk Teknis Manajemen TB Anak Tahun 2013
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja 2. Kursi petugas 3. Kursi pasien 4. Lemari kayu 5. KIE TB berupa lembar balik,lefflet atau brosur
3.	Kompetensi pelaksana	Pengelola Program TBC di Puskesmas
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	1 - 2 orang petugas
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Informasi tentang hasil laboratorium dijamin kerahasiaannya 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 4. Reagent dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan

KEPALA PUSKESMAS

AIR PUTIH,


DEDI CAHYADI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PUSKESMAS AIR PUTIH

Jl. Pendidikan Desa Air Putih
KUBU

Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 30 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya Tahun
2023

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS AIR PUTIH
KABUPATEN KUBU RAYA

3. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

3) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Permintaan/ Rujukan dari : 1. BP Umum 2. BP Gigi 3. KIA-KB 4. UGD
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien memberikan rujukan pemeriksaan laboratorium dari tempat pelayanan 2. Pasien dilakukan pengambilan sampel dan pemeriksaan 3. Pasien menunggu hasil Laboratorium di ruang tunggu 4. Pasien memberikan hasil laboratorium ke tempat asal pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	5 menit – 30 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Hematologi meliputi: Hb, golongan darah dan malaria 2. Kimia Klinik meliputi: gula darah, asam urat dan kolesterol 3. Urinalisa meliputi: urin rutin, protein urin dan tes kehamilan


		4. Immunologi – Serologi meliputi: HIV, Syphilis, HBs Ag, Typhoid, Widal dan NS1 5. Mikrobiologi meliputi: BTA dan Faeses Rutin
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. <i>Facebook</i> : Puskesmas AirPutih 2. Instagram: puskesmasairputihkkkr 3. Twitter : @p_airputih 4. Tiktok : Puskesmas AirPutih kkr 5. Youtube : Puskesmas AirPutih kkr 6. Website: http://puskesmas.kuburayakab.go.id/air-putih 7. SMS/Telpon/WA: 0821-5547-4900 8. Kotak saran 9. Petugas informasi dan pengaduan

4) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis 2. Meja pengambilan sampel 3. Kursi petugas 4. Kursi pasien 5. Lemari kayu 6. Kulkas reagent 7. AC 8. Laptop 9. Mikroskop 10. Sentrifuge
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/ DIV Pranata Labkes yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Informasi tentang hasil laboratorium dijamin kerahasiaannya 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 4. Reagent dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS
AIR PUTIH,



DEDI CAHYADI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PUSKESMAS AIR PUTIH

Jl. Pendidikan, Desa Air Putih,
KUBU

Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 30 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya Tahun
2023

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS AIR PUTIH
KABUPATEN KUBU RAYA

1. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Resep dari poli
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menaruh resep di keranjang pada loket penerimaan resep Apotek 2. Petugas farmasi menerima resep 3. Petugas menuliskan nomor urut pada lembar resep dan menyusunnya sesuai urutan pasien datang 4. Petugas melakukan screening resep dan mengkomunikasikan dengan dokter tentang masalah resep jika diperlukan 5. Petugas melakukan pemeriksaan kesesuaian farmasetik pada resep 6. Petugas menyiapkan obat, memberi label etiket obat, dan mengemas obat sesuai dengan permintaan pada resep 7. Petugas melakukan pengecekan obat kembali sebelum diserahkan kepada pasien 8. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan urutan kedatangan 9. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi obat atau konseling kepada pasien
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Penyiapan Resep non racikan < 5 menit per 1 lembar resep 2. Penyiapan Resep racikan < 10 menit per 1 lembar resep
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan


		dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan obat racikan 2. Pelayanan obat non racikan 3. Pemberian informasi obat (PIO) 4. Konseling
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. <i>Facebook</i> : Puskesmas AirPutih 2. <i>Instagram</i> : puskesmasairputihkkkr 3. <i>Twitter</i> : @p_airputih 4. <i>Tiktok</i> : Puskesmas AirPutih kkr 5. <i>Youtube</i> : Puskesmas AirPutih kkr 6. Website: http://puskesmas.kuburayakab.go.id/air-putih 7. SMS/Telpon/WA: 0821-5547-4900 8. Kotak saran 9. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Rak Obat 2. Mortir dan Stamper 3. Kertas sealing mesin 4. Kertas puyer 5. Gelas ukur 50 ml 6. Gelas ukur 100 ml 7. Alat penggiling obat (blender) 8. Rak penyimpanan Obat di ruang racik 9. Rak penyimpanan obat di Gudang obat

		10. Lemari narkotika dan psikotropika 11. Pallet 12. Meja 13. Kursi 14. Komputer 15. Printer 16. AC 17. Hygrometer
3.	Kompetensi pelaksana	1. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang resep obat pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan meracik obat yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS
AIR PUTIH,



DEDI CAHYADI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PUSKESMAS AIR PUTIH

Jl. Pendidikan, Desa Air Putih
KUBU

Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 30 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Air Putih
Kabupaten Kubu Raya Tahun
2023

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS AIR PUTIH
KABUPATEN KUBU RAYA

1. STANDAR PELAYANAN AMBULANS

- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Pasien telah diperiksa dokter / mendapat pelayanan medis 2. Pasien / keluarga mendapat informasi untuk dirujuk 3. Persiapan Pasien, ambulan dan tujuan rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien terdaftar di Puskesmas 2. Mendapat surat rujukan dari dokter
3.	Jangka waktu pelayanan	Siap berangkat 5 s/d 15 menit (setelah administrasi rujukan selesai)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	Rujukan Pasien
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas AirPutih 2. Instagram: puskesmasairputihkkr 3. Twitter : @p_airputih 4. Tiktok : Puskesmas AirPutih kkr 5. Youtube : Puskesmas AirPutih kkr 6. Website: http://puskesmas.kuburayakab.go.id/air-putih 7. SMS/Telpon/WA: 0821-5547-4900 8. Kotak saran 9. Petugas informasi dan pengaduan

- 2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Brankad 2. Oksigen 3. Kotak Obat
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
----	----------------------------	---

KEPALA PUSKESMAS
AIR PUTIH,



DEDI CAHYADI